



PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIFGROUP) CABANG SUBANG

Anishasuci Sundari¹

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
sucisundarial@gmail.com

Hani Ruchendi²

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
haniruchendi@unsub.ac.id

Sri Dinarwat³

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
sridinarwati94@gmail.com

Abstrak

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang. (3) Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran sertifikat jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang.

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian digunakan untuk dapat menggambarkan Prosedur Administrasi Pembayaran Sertifikat Jaminan Fidusia Pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang. Metode ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti pada saat penelitian berlangsung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dilaksanakan oleh pihak debitur sebagai penerima fasilitas pembiayaan dan kreditur sebagai pemberi fasilitas pembiayaan. Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen terdapat nomor perjanjian pembiayaan, kesepakatan perjanjian antara debitur dan kreditur yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, rincian pembiayaan yang harus dipenuhi oleh debitur selama periode pembayaran serta ketentuan-ketentuan lainnya yang harus dipahami oleh debitur pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen. (2) Pelaksanaan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia diawali dengan mengajukan permohonan melalui Fiduciary Management System oleh fidusia *clerk* kepada notaris. Fidusia *clerk* berkoordinasi dengan *finance coordinator* dalam hal pembayaran sertifikat jaminan fidusia yang ditagihkan oleh notaris. (3) Invoice untuk pembayaran sertifikat jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pertama untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta materai, dan



dokumen kedua untuk pembayaran akta notaris.

Kata Kunci: Sertifikat Jaminan Fidusia, Pembayaran, Invoice

Abstract

In this research, the objectives to be achieved by the researcher are (1) To find out the implementation of consumer financing agreements with fiduciary guarantees at PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Subang Branch. (2) To find out the implementation of the registration of the fiduciary guarantee certificate at PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Subang Branch. (3) To determine the implementation of the payment of the fiduciary guarantee certificate to the PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Subang Branch.

The research method used by researchers is a descriptive qualitative method. The research method is used to be able to describe the Administrative Procedure for Payment of Fiduciary Guarantee Certificates in PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Subang Branch. This method can also be said to be a writing that describes the actual state of affairs about the object under study at the time of the study. The data collection techniques used by researchers are observation methods, interviews, documentation, and literature.

The results showed that: (1) The implementation of the Consumer Financing Agreement was carried out by the debtor as the recipient of the financing facility and the creditor as the provider of the financing facility. In the Consumer Financing Agreement, there is a financing agreement number, an agreement agreement between the debtor and the creditor signed by both parties, details of the financing that must be fulfilled by the debtor during the payment period and other provisions that must be understood by the debtor in the Consumer Financing Agreement. (2) The registration of a fiduciary guarantee certificate shall be initiated by submitting an application through the Fiduciary Management System by the fiduciary clerk to the notary. Fidusia clerk coordinates with the finance coordinator in terms of payment of fiduciary guarantee certificates billed by notaries. (3) Invoices for the payment of fiduciary guarantee certificates are divided into two, namely the first document for the payment of Non-Tax State Revenue (PNBP) and stamp duty, and the second document for the payment of notarial deeds.

Keywords: Fiduciary Guarantee Certificate, Payment, Invoice.

Pendahuluan

Jaminan yaitu suatu perikatan perikatan antar debitur dengan kreditur, dimana debitur menjanjikan sejumlah hartanya untuk melunasi utang itu menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Ariawan 2022). Lembaga pembiayaan dapat melakukan beberapa kegiatan usaha, diantaranya yaitu pembiayaan multiguna, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lahirnya lembaga pembiayaan konsumen, mempermudah masyarakat dalam hal memiliki suatu barang yang dibutuhkan. Lembaga pembiayaan konsumen itu sendiri menurut Asyhadie (2011) adalah lembaga pembiayaan yang melakukan pengadaan barang konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran.

Lembaga pembiayaan dapat melakukan beberapa kegiatan usaha, diantaranya yaitu pembiayaan multiguna, pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lahirnya lembaga pembiayaan konsumen, mempermudah masyarakat dalam hal memiliki suatu



barang yang dibutuhkan. Lembaga pembiayaan konsumen itu sendiri menurut Asyhadie (2011) adalah lembaga pembiayaan yang melakukan pengadaan barang konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran.

PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang dalam memberikan fasilitas pembiayaan membutuhkan adanya suatu jaminan dari debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur. Sertifikat jaminan fidusia memberikan kekuatan hak eksekutorial untuk mencabut objek fidusia tanpa melalui putusan pengadilan jika pihak debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjiannya. Sertifikat jaminan fidusia ini memberikan kepastian hukum kepada siapa saja yang berkepentingan dengan jaminan fidusia (Aprilianti 2010). Pelaksanaan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang diawali dengan mengajukan permohonan melalui *Fiduciary Management System (FIMS)* oleh fidusia clerk kepada notaris. Notaris akan membuat *invoice* atas pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Pihak yang berwenang dalam melakukan pembayaran atas *invoice* yang diberikan oleh notaris yaitu bagian *finance coordinator*. Pada saat *finance coordinator* mengajukan pembayaran melalui sistem FIFApps, diperlukan persetujuan dari *Operational Support Section Head (OSSH)*. *Invoice* untuk pembayaran sertifikat jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pertama untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta materai, dan dokumen kedua untuk pembayaran akta notaris.

Namun dalam pelaksanaannya, peneliti melihat bahwa pelaksanaan pembayaran sertifikat jaminan fidusia oleh PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang kepada pihak notaris yang telah bekerjasama tidak selalu berjalan dengan lancar. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang sebagai pihak yang memberi fasilitas pembiayaan, seperti dokumen yang harus dilampirkan oleh debitur kurang lengkap, permasalahan pada sistem yang digunakan oleh PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang, dan lain sebagainya sehingga proses pendaftaran serta pembayaran sertifikat jaminan fidusia ini tertunda.

Kerangka Teori

Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Atmosudirdjo (1982), tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya.

Siagian (2012) mengatakan bahwa administrasi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Ardiyose (2009) mengemukakan prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Widjaja dan Yani (2007) mengemukakan dalam akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.



3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Nilai penjaminan.
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah dengan metode kualitatif deskriptif Menurut Sugiyono (2009), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Metode penelitian disini digunakan untuk dapat menggambarkan Prosedur Administrasi Pembayaran Sertifikat Jaminan Fidusia Pada INTERNASIONAL. Federal Internasional Finance (FIFGROUP) Cabang Subang. Metode ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti pada saat penelitian berlangsung.

Menurut Riduwan (2010), metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Hasil dan Pembahasan

Gambaran umum Perusahaan

PT. Federal International Finance (FIFGROUP) didirikan dengan nama PT. Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan, maka perseroan bergerak dalam bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada tahun 1991, perusahaan merubah nama menjadi PT. Federal International Finance, namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar perseroan mulai memfokuskan diri ke pembiayaan sepeda motor Honda pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Pada Mei 2013, perusahaan meluncurkan merek FIFGROUP. Saat ini berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, maka bidang usaha FIFGROUP adalah:

1. Pembiayaan Investasi;
2. Pembiayaan Modal Kerja;
3. Pembiayaan Multiguna, Sewa Operasi (*Operating Lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee*;
4. Pembiayaan Syariah meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Investasi, dan/atau Pembiayaan Jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah; dan
5. Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dilaksanakan oleh pihak debitur sebagai penerima fasilitas pembiayaan dan kreditur sebagai pemberi fasilitas pembiayaan. Pada dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) terdapat nomor



perjanjian pembiayaan, kesepakatan perjanjian antara debitur dan kreditur yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, rincian pembiayaan yang harus dipenuhi oleh debitur selama periode pembayaran serta ketentuan-ketentuan lainnya yang harus dipahami oleh debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK).

Prosedur pendaftaran sertifikat jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang sebagai berikut:

1. Tahap pertama yaitu mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia melalui *Fiduciary Management System (FIMS)*. Nomor kontrak pendaftaran berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan otomatis terbuat dengan periode 10 hari sejak tanggal kontrak dibuat.
2. Mengelola data aplikasi melalui *Fiduciary Management System (FIMS)* yang diinput oleh pemohon atau staf fidusia *clerk*. Jika data debitur telah lengkap pada *Fiduciary Management System (FIMS)*, selanjutnya akan diproses oleh notaris. Jika data tidak lengkap, *Fiduciary Management System (FIMS)* akan menolak pemohon sehingga tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Pada tahap ini nomor kontrak akan otomatis terbuat jika data debitur telah berhasil diproses. Batas pengiriman data debitur kepada notaris berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu selama tiga hari dari awal proses mengajukan permohonan.
3. Setelah selesai menginput data debitur oleh pemohon melalui *Fiduciary Management System (FIMS)*, selanjutnya data debitur tersebut akan diterima oleh pihak notaris. Notaris mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia secara online melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (<http://fidusia.ahu.go.id>). segera diproses oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
4. Pada tahap selanjutnya, notaris akan membuat sertifikat jaminan fidusia berdasarkan data yang telah dikirimkan oleh pemohon melalui situs web Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Notaris harus mengisi objek dan nilai fidusia dengan benar yang berdasarkan pada dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK).
5. Selanjutnya notaris akan mengirimkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang telah selesai didaftarkan kepada pemohon. Pemohon menerima pernyataan pendaftaran jaminan fidusia melalui *Fiduciary Management System (FIMS)* yang telah didaftarkan oleh notaris. Pada pernyataan pendaftaran jaminan fidusia sudah terdapat nomor akta, nomor sertifikat, serta tanggal sertifikat tersebut dibuat.
6. Bersamaan dengan itu pemohon akan menerima *invoice* yang harus dibayarkan untuk pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Terdapat dua *invoice* yang harus dibayarkan, yaitu *invoice* untuk pembayaran akta notaris dan *invoice* untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta materai. Kedua *invoice* tersebut dicetak oleh pemohon atau staf fidusia *clerk* yang kemudian diserahkan kepada bagian *finance coordinator* untuk melakukan pembayaran.
7. *Finance coordinator* melakukan pembayaran *invoice* tersebut melalui sistem FIFApps. Setelah berhasil dibayarkan, pada bagian data *invoice* di *Fiduciary Management System (FIMS)* otomatis status *payment* yaitu telah dibayarkan, kemudian sertifikat jaminan fidusia diterbitkan oleh notaris. Pemohon dapat mengakses langsung melalui *Fiduciary Management System (FIMS)*.

Berdasarkan kondisi di lapangan di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang, masih kurangnya pemahaman oleh debitur terhadap fungsi dari sertifikat jaminan fidusia yang dapat berdampak pada pelaksanaan



pendaftaran sertifikat jaminan fidusia. Solusi yang dapat dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang yaitu staf fidusia *clerk* melakukan *follow up* kepada debitur agar segera melengkapi terkait dokumen yang menjadi persyaratan untuk pendaftaran sertifikat jaminan fidusia.

Pelaksanaan Pembayaran Sertifikat Jaminan Fidusia pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang Sertifikat jaminan fidusia diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon ketika *invoice* telah dibayarkan. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang, pihak yang berwenang dalam melakukan pembayaran atas *invoice* yang diberikan oleh notaris yaitu bagian *finance coordinator*. Pada saat *finance coordinator* mengajukan pembayaran melalui sistem FIFApps, diperlukan persetujuan dari *Operational Support Section Head (OSSH)*. Selain itu, staf fidusia *clerk* juga memiliki peranan penting dalam proses pembayaran sertifikat jaminan fidusia. Staf fidusia *clerk* harus memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan atas nomor *invoice* dan nomor *reference* pada dokumen *invoice* yang diserahkan kepada *finance coordinator*.

Prosedur Pembayaran Sertifikat Jaminan Fidusia pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian *finance coordinator*, menjelaskan bahwa prosedur pembayaran sertifikat jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang sebagai berikut:

1. Proses pembayaran sertifikat jaminan fidusia diawali dengan diterimanya dokumen *invoice* yang dikirimkan oleh staf fidusia *clerk* kepada *finance coordinator*. Dokumen *invoice* tersebut digunakan sebagai pembanding apakah sesuai dengan *invoice* yang ada pada sistem FIFApps.
2. Selanjutnya *finance coordinator* login menggunakan *user ID* serta *password* pada FIFApps, kemudian pilih menu *finance*.
3. Pada menu *finance*, lalu pilih menu *invoice verify*. Pada tampilan *invoice verify* terdapat nomor *invoice* serta nomor *reference*, centang nomor *invoice* yang akan dibayarkan sesuai dengan dokumen *invoice* yang diterima *finance coordinator* dari staf fidusia *clerk*. Selanjutnya, klik *verify* agar *invoice* tersebut rilis untuk siap dibayarkan pada menu *inbox*.
4. Selanjutnya pada menu *inbox* terdapat *invoice* sertifikat jaminan fidusia yang siap dibayarkan. Centang *invoice* yang akan dibayarkan kemudian klik *approve selected*. Pada tahap ini, dibutuhkan *approval* atau persetujuan dari bagian *Operational Support Section Head (OSSH)*.
5. Setelah dilakukan *approval* oleh *Operational Support Section Head (OSSH)*, artinya *invoice* sertifikat jaminan fidusia tersebut telah berhasil dibayarkan kepada notaris melalui rekening bank.
6. Sebagai bukti telah terjadi transaksi atas pembayaran sertifikat fidusia yaitu akan muncul pada menu *list paid by HO* pada FIFApps.
7. Berdasarkan list bukti pembayaran sertifikat jaminan fidusia yang muncul pada menu *list paid by HO*, kemudian *finance coordinator* merekap bukti pembayaran sertifikat jaminan fidusia tersebut menggunakan aplikasi Microsoft Excel.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil didasarkan pada temuan hasil penelitian pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang, secara lebih khusus peneliti dapat menarik kesimpulan berikut:



1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dilaksanakan oleh pihak debitur sebagai penerima fasilitas pembiayaan dan kreditur sebagai pemberi fasilitas pembiayaan. Pada dokumen Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) terdapat nomor perjanjian pembiayaan, kesepakatan perjanjian antara debitur dan kreditur yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, rincian pembiayaan yang harus dipenuhi oleh debitur selama periode pembayaran. Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan lainnya yang harus dipahami oleh debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK).
2. PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Debitur memberikan penjaminan atas pelunasan utang debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan antara debitur dengan kreditur. Barang jaminan yang dijamin oleh debitur kepada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Subang, berupa kendaraan bermotor. Pelaksanaan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia diawali dengan mengajukan permohonan melalui *Fiduciary Management System* oleh fidusia clerk kepada notaris. Notaris mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia secara online melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Fidusia clerk berkoordinasi dengan *finance coordinator* dalam hal pembayaran sertifikat jaminan fidusia yang ditagihkan oleh notaris.
3. Pelaksanaan pembayaran sertifikat jaminan fidusia dibagi menjadi dua, yaitu dokumen pertama untuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBN) serta materai, dan dokumen kedua untuk pembayaran akta notaris. *Finance coordinator* bertanggungjawab dalam prosedur pembayaran sertifikat jaminan fidusia, selain itu juga dalam proses pembayaran sertifikat jaminan fidusia diperlukan persetujuan dari bagian *Operational Support Section Head* (OSSH).

Referensi

- Ardiyos. 2009. *Kamus Besar Akuntansi*. Jakarta (ID): Citra Harta Prima.
- Asyhadie Z. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta (ID): Prenadamedia Group
- Hasibuan MSP. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta (ID): PT Bumi Aksara.
- Nawawi I. 2009. *Perilaku Administrasi Kajian, Teori, dan Pengantar Praktis*. Surabaya (ID): itspress.
- Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung (ID): CV. Alfabeta.
- Siagian SP. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta (ID): Bumi Aksara.
- Siswosoediro HS. 2008. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Jakarta (ID): Visi Media.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung (ID): CV. Alfabeta
- Widjaja G, Yani A. 2007. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Aprilianti. 2010. Fungsi sertifikat jaminan fidusia menurut UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 4(3): 79-83.
- Ariawan IMF. 2022. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online pada kantor notaris wilayah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Kertha Semaya*. 10(3): 561-571.